



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2021/PA Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa perkara itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Lamata, 01 Juli 1995 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Bunne, 28 Februari 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 6 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA Skg, tanggal 6 April 2021 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tarima bin Moncong;



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lamata yang bernama Ali, dan yang menjadi saksi adalah sudirman dan Bulla dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Diska Padillah (umur 4 tahun);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikahsebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II perlu pengesahan nikah untuk Identitas Hukum guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, XXXXXXXX dengan Pemohon II, XXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap menghadiri persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriadi (Pemohon I) No. 7313130204180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 2 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta bermeterai cukup, Bukti P.I dan P.II.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. XXXXXXXX, umur 58 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarima bin Moncong dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat



bernama Ali, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sudirman dan Bulla dengan mahar 44 real dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan sampai saat ini dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. **XXXXXXX**, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tarima bin Moncong dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat bernama Ali, dan yang menjadi saksi nikah adalah Sudirman dan Bulla dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan sampai saat ini dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan agar disahkan perkawinannya, serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon I dan Pemohon II mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;



Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suriadi sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan Pemohon I (Suriadi) dan Pemohon II (Kasma) bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Wajo yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh sebab itu Pengadilan Agama Sengkang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin pria, yaitu Pemohon I, Suriadi bin Sudirman dan pengantin wanita yaitu Pemohon II, Kasma binti Tarima, ada wali nikah pengantin wanita yaitu Tarima bin Moncong (ayah kandung Pemohon II) dan ada mahar yaitu 44 real dibayar tunai serta ada ijab qabul;

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh Imam setempat yang bernama Ali yang mewakili wali pengantin wanita dan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka, begitu pula halnya Pemohon II berstatus gadis, serta terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang bergama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan perempuan lain, demikian pula Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibiin Juz III, halaman 308 dan Juz IV halaman 254 menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/ PA Skg



ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأه صدق كعكسه

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan yang dibenarkannya, demikian pula sebaliknya".

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum dalam mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dengan menempelkan surat permohonan Nomor 374/Pdt.P/2021/PA Skg pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/ PA Skg



Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) serta (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014 di Jl. Tekukur, Desa Lamata, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilireng, Kabupaten Wajo untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **26 April 2021 M**, bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1442 H**, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **St. Hatijah, S.HI.,M.H.**, dan **Hilmah Ismail, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Fitriani, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

St. Hatijah, S.HI.,M.H.
S.HI.

Hakim Anggota II,

Hilmah Ismail,

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 374/Pdt.P/2021/ PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00

J u m l a h **Rp 310.000,00**

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)